



PUTUSAN

Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, Mulyasri, 12 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai pemohon konvensi / tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, Ujung Pandang, 21 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai termohon konvensi / penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 September 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 10 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tomoni,

Halaman 1 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2006, tanggal 16 Januari 2006.

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 13 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, umur 12 tahun.
- b. ANAK, umur 6 tahun.

4. Bahwa sejak bulan April 2017, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin mengarah pada perpisahan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon sering bermalam diluar.
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, diantaranya ketika ditanya mau kemana, termohon tidak pernah menjawab.
- Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, di antaranya tidak mau menyiapkan kebutuhan pemohon.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon dan termohon pisah tempat tidur sejak bulan November 2017, sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON binti M. Sahar) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan (Dra. Bannasari, MH), dan upaya mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan mediator tersebut, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal 10 September 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar perkawinannya dengan pemohon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006, dan tercatat di PPN KUA Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar setelah menikah, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa benar kini usia perkawinannya dengan pemohon telah mencapai 13 tahun, pernah rukun sebagai sumi istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak pertama bernama ANAK, umur 1 tahun, sekarang ikut dan dalam asuhan neneknya di Mangkutana, sedangkan anak

kedua bernama ANAK, umur 6 tahun, kini dalam asuhan termohon dan pemohon;

-Bahwa benar sejak bulan April 2017, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan paham, sehingga dalam rumah tangga senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa termohon tidak membantah mengenai latar belakang tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun penyebabnya yaitu bukanlah sepenuhnya kesalahan termohon melainkan karena sifat dan perlakuan pemohon juga yang kurang ada perhatian kepada termohon, termasuk pemohon kurang memberikan nafkah yang cukup kepada termohon;

-Bahwa benar sejak bulan November 2017 sampai sekarang, telah berpisah ranjang namun tetap dalam satu rumah, serta sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

-Bahwa termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, namun termohon mengajukan gugatan balik kepada pemohon yaitu dalam hal sebagai berikut :

1. 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun berada dalam asuhan termohon;
2. Hadhanah (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anak tersebut yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 20 gram.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi secara lisan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan menolak dan tidak akan memenuhi gugatan termohon tersebut untuk sepenuhnya;

Halaman 4 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon keberatan atas gugatan hak asuh dua orang anak tersebut berada semuanya dalam asuhan termohon, pemohon menuntut agar satu orang anak (anak pertama) juga berada dalam asuhannya supaya adil;
- Bahwa dalam hal gugatan biaya pemeliharaan anak, pemohon hanya mampu memenuhinya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak tersebut;
- Bahwa dalam hal nafkah iddah 3 (tiga) bulan, pemohon hanya mampu dan bersedia memenuhinya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam hal mut'ah, pemohon hanya mampu memenuhinya berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi termohon tersebut, pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 11/11/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan pula bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (47 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya teman baik pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Januari 2006 di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK, umur 6 tahun, yang sekarang dalam asuhan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak April 2017 keadaan rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon sering bermalam di luar.
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, di antaranya ketika ditanya mau ke mana, termohon tidak pernah menjawab.
 - Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, di antaranya tidak mau menyiapkan kebutuhan pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya mengetahuinya atas informasi dari pemohon karena setiap setelah bertengkar pemohon selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sejak November 2017 yang lalu sampai sekarang telah berpisah ranjang, meskipun masih tetap dalam satu rumah, dan hal ini saksi ketahui atas informasi dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan karena sudah saling tidak memperdulikan serta sudah putus hubungan komunikasi;

Halaman 6 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan dengan menasihati dan menyarankan pemohon agar rukun dengan termohon dengan pertimbangan ada dua orang anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang kedua orang tua, namun pemohon sudah enggan untuk rukun, lebih memilih bercerai dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan pemohon per bulan sebagai teknisi televisi, namun kadang-kadang ada (banyak) atau kadang-kadang kurang, tergantung dari rejeki pemohon setiap hari.

Saksi kedua, **SAKSI** (29 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan termohon, saksi bersaudara kandung dengan termohon, sedangkan pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Januari 2006 di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (umur 12 tahun) dan ANAK, umur 6 tahun, yang sekarang dalam asuhan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak April 2017 keadaan rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena :

Halaman 7 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon sering bermalam di luar.
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, di antaranya ketika ditanya mau ke mana, termohon tidak pernah menjawab.
- Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, di antaranya tidak mau menyiapkan kebutuhan pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya mengetahuinya atas informasi dari pemohon karena setiap setelah bertengkar pemohon selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sejak November 2017 yang lalu sampai sekarang telah berpisah ranjang, meskipun masih tetap dalam satu rumah, dan hal ini saksi ketahui atas informasi dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan karena sudah saling tidak memperdulikan serta sudah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan dengan menasihati dan menyarankan pemohon agar rukun dengan termohon dengan pertimbangan ada dua orang anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang kedua orang tua, namun pemohon sudah enggan untuk rukun, lebih memilih bercerai dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan pemohon per bulan sebagai teknisi televisi, namun kadang-kadang ada (banyak) atau kadang-kadang kurang, tergantung dari rejeki pemohon setiap hari.

Bahwa selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonan konvensi semula dan jawaban rekonvensi semula;

Halaman 8 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi semula dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator hakim (Dra. Bannasari, MH), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena termohon sering keluar rumah dan bermalam di luar tanpa izin, termohon tidak menghargai pemohon, dan termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai sebagai istri, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa termohon pada prinsipnya tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, namun penyebabnya bukan sepenuhnya karena kesalahan termohon, melainkan juga karena kesalahan pemohon yang kurang perhatian terhadap termohon, termasuk masalah nafkah yang kurang mencukupi yang diberikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan termohon tersebut, maka pemohon dan termohon dibebani wajib bukti (stelplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Halaman 9 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan pemohon, telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang telah diajukan pemohon di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun selama kurang lebih 17 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun, kini dalam asuhan pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berselisih dan bertengkar sejak April 2017, karena perlakuan termohon yang sering keluar rumah dan bermalam di luar tanpa izin, termohon tidak menghargai pemohon, dan termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai sebagai istri;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah ranjang sejak November 2017 sampai sekarang, dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai "*mitsaqon gholidhon*" untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara pemohon dan termohon sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan pemohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi pemohon dan termohon adalah perceraian;

Halaman 11 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين
ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الرابطة الزوجين صورة من
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين با
السجن المويد وهذا تاءبا ه روح العدا لة

Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak

adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai dan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada tergugat rekonvensi berupa hak asuh anak untuk dua orang anak tersebut dan biaya pemeliharannya sejumlah Rp 5.000.000,-

Halaman 12 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mut'ah berupa 20 gram emas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh tergugat rekonvensi sebagai suami yang mempunyai konsekuensi yang harus dibebankan kepadanya untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan d, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah menikah dengan penggugat rekonvensi pada 14 Januari 2006 hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2017 atau selama 12 (dua belas) tahun dan /atau telah rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK (12 tahun) dan ANAK (6 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan hak asuh anak untuk kedua orang anak tersebut, yang mana telah dipersoalkan dalam perkara a quo, maka dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK tersebut kini baru berusia 12 tahun dan anak bernama ANAK baru berumur 6 tahun atau keduanya masih kategori belum dewasa, sehingga hak hadhanah tetap dalam hak asuh ibunya (penggugat rekonvensi), namun biaya hadhanah dalam tanggungan ayahnya (tergugat rekonvensi), sesuai ketentuan Pasal 49 huruf d Kompilasi Hukum Islam juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut tetap dalam asuhan penggugat rekonvensi dan biaya hadhanah dibebankan kepada tergugat rekonvensi, maka majelis berpendapat perlu menetapkan besarnya biaya hadhanah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat rekonvensi sebagai teknisi fotokopi yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan namun mencukupi, maka amatlah bijaksanana apabila tergugat

Halaman 13 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dibebani untuk membayar biaya hadhanah kepada tergugat rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat rekonvensi sebagai teknisi fotokopi yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan namun mencukupi, maka amatlah bijaksanana apabila tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pula pekerjaan tergugat rekonvensi sebagai teknisi fotokopi yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan namun mencukupi, maka amatlah bijaksanana pula apabila tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan, biaya hadhanah (biaya pemeliharaan anak) dan mut'ah tersebut telah dianggap adil dan bijaksana karena tergugat rekonvensi dengan pekerjaannya tersebut telah dianggap mampu untuk memenuhinya, apalagi tergugat rekonvensi telah memakai jasa pengacara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Buang Sungkowo bin Biham untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum anak bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun, berada dalam asuhan penggugat rekonvensi;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hadhanah (biaya pemeliharaan anak) kepada penggugat rekonvensi sejumlah minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 6 tahun, hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun / telah kawin);
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 21 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 23 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH, panitera

Halaman 15 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir , SH

Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 240.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-	

Halaman 16 dari 16 halaman, putusan Nomor 1969/Pdt.G/2018/PA Mks